



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2017/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **RIO FEBRIAN Pgl. RIO ;**
Tempat lahir : Simpang Kapuak;
Umur/tgl lahir : 32 tahun / 6 Juli 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Talago, Kenagarian Taeh Bukik, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa II

Nama lengkap : **RONI ASWANDI ;**
Tempat lahir : Koto Tuo;
Umur/tgl lahir : 37 tahun / 6 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Koto Tuo, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **RIAU FADLY Pgl. FADLY ;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tgl lahir : 34 tahun / 1 Nopember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh

Hal.1 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa IV
Nama lengkap : **NOFRISON Pgl. ISON;**
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tgl lahir : 40 tahun/ 5 Nopember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Tigo Balai, Kenagarian Lubuak Batingkok,
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa v
Nama lengkap : **NOVELDI EKA PUTRA Pgl. NOVEL ;**
Tempat lahir : Simalanggang;
Umur/tgl lahir : 39 tahun / 11 Nopember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak
Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh
Kota ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan
Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan masing-masing Nomor:
Sp.Han/07/V/2017/Reskrim, Nomor :Sp.Han/08/V/2017/Reskrim, Nomor
:Sp.Han/11/V/2017/Reskrim, Nomor :Sp.Han/09/V/2017/Reskrim dan
Nomor :Sp.Han/10/V/2017/Reskrim tertanggal sama yaitu tanggal 26 Mei
2017, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat
Perpanjangan Penahanan masing-masing Nomor :B-
36/N.3.12/Ep.1/06/2017, Nomor :B-37/N.3.12/Ep.1/06/2017, Nomor :B-
40/N.3.12/Ep.1/06/2017, Nomor :B-38/N.3.12/Ep.1/06/2017 dan Nomor :B-
39/N.3.12/Ep.1/06/2017, tertanggal sama yaitu tanggal 12 Juni 2017, sejak
tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;

Hal.2 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan, masing-masing Nomor :Print-761/N.3.12/Ep.2/07/2017, Nomor :Print-762/N.3.12/Ep.2/07/2017, Nomor :Print-765/N.3.12/Ep.2/07/2017, Nomor :Print-763/N.3.12/Ep.2/07/2017 dan Nomor :Print-764/N.3.12/Ep.2/07/2017, tertanggal sama yaitu tanggal 21 Juli 2017, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan, masing-masing Nomor 67/64/Pen.Pid/MH.1/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/MH.2/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/MH.3/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/MH.4/2017/PN Tjp, dan Nomor 67/64/Pen.Pid/MH.5/2017/PN Tjp, tertanggal sama yaitu tanggal 27 Juli 2017, sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati berdasarkan Penetapan, masing-masing Nomor 67/64/Pen.Pid/KPN.1/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/KPN.2/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/KPN.3/2017/PN Tjp, Nomor 67/64/Pen.Pid/KPN.4/2017/PN Tjp dan Nomor 67/64/Pen.Pid/KPN.5/2017/PN Tjp, tertanggal sama yaitu tanggal 14 Agustus 2017, sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Bahwa para Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 67/Pid.B/2017/PN Tjp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid/Sid/2017/PN Tjp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Bahwa para Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON

Hal.3 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat bertempat di rumah sdr. Muzon Efendi Pgl Buyuang Adiak tepatnya di Jorong Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten 50 Kota atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL sedang bermain Judi jenis Ceki atau Koa dan uang kontan sebagai taruhannya. Permainan judi jenis Ceki atau Koa adalah permainan dengan menggunakan kartu Koa sebanyak 4 (empat) lakon yang berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, lalu kartu Koa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar tersebut dikocok oleh salah seorang pemain dan membagikan kepada seluruh pemain secara bergiliran berlawanan arah jarum jam yaitu masing – masing sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, lalu para pemain menyusun kartu tersebut dan bergantian mulai dari pemain yang duduk dibawah pemenang mencabut 1 (satu) kartu dan membuang 1 (satu) kartu secara bergantian. Kemudian masing – masing pemain mencari mata (atau tiga kartu yang sama persis) kemudian 6 (enam) kartu lainnya masing – masing 3 (tiga) sejenis dan apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya atau yang menyampai. Yang mana jika ada cabutan lawan sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang lalu jika 3 (tiga) kartu sama maka dikatakan Sampai maka membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang. kemudian kartu Ceki atau koa tersebut di kocok kembali, begitu seterusnya sampai permainan Judi jenis Ceki atau Koa tersebut selesai.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian dari Polres 50 Kota awalnya masuk dari pintu belakang rumah sdr. Muzon Efendi Pgl Buyuang Adiak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian langsung

Hal.4 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lantai dua rumah tersebut, sesampainya di depan kamar lantai dua tersebut petugas melihat terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL berada di dalam kamar tersebut dengan posisi duduk mengelilingi kartu ceki atau koa yang beralaskan kertas karton abu – abu dan posisi uang taruhan pada saat itu berada di depan masing – masing terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp 730.000,-, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,-, sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - 13 (Tiga Belas) lakon (kotak) kartu Ceki atau Koa merek Kapal Layar;
 - 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) lembar kartru Ceki atau Koa merek Kapal Layar yang digunakan saat bermain judi;
 - 484 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat) lembar kartu Ceki atau Koa bekas pakai;
 - 12 (Dua Belas) kotak kosong kartu Ceki atau Koa merek Kapal Layar;
 - 1 (Satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

Perbuatan terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 KUH Pidana Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL Pada hari kamis tanggal 25 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat bertempat di rumah sdr. Muzon Efendi

Hal.5 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl Buyuang Adiak tepatnya di Jorong Lubuak Batingkok Kenagarian Lubuak Batingkok Kecamatan Harau kabupaten 50 Kota atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati, **menggunakan kesempatan main judi yang tidak mempunyai izin**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL sedang bermain Judi jenis Ceki atau Koa dan uang kontan sebagai taruhannya. Permainan judi jenis Ceki atau Koa adalah permainan dengan menggunakan kartu Koa sebanyak 4 (empat) lakon yang berjumlah 240 (dua ratus empat puluh) lembar, lalu kartu Koa sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) lembar tersebut dikocok oleh salah seorang pemain dan membagikan kepada seluruh pemain secara bergiliran berlawanan arah jarum jam yaitu masing – masing sebanyak 11 (sebelas) lembar kartu, lalu para pemain menyusun kartu tersebut dan bergantian mulai dari pemain yang duduk dibawah pemenang mencabut 1 (satu) kartu dan membuang 1 (satu) kartu secara bergantian. Kemudian masing – masing pemain mencari mata (atau tiga kartu yang sama persis) kemudian 6 (enam) kartu lainnya masing – masing 3 (tiga) sejenis dan apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya atau yang menyampai. Yang mana jika ada cabutan lawan sama dengan 2 (dua) kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan pemain lain membayar sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang lalu jika 3 (tiga) kartu sama maka dikatakan Sampai maka membayar sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada pemenang. kemudian kartu Ceki atau koa tersebut di kocok kembali, begitu seterusnya sampai permainan Judi jenis Ceki atau Koa tersebut selesai.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut petugas kepolisian dari Polres 50 Kota awalnya masuk dari pintu belakang rumah sdr. Muzon Efendi Pgl Buyuang Adiak (terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian langsung menuju lantai dua rumah tersebut, sesampainya di depan kamar lantai dua tersebut petugas melihat erdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl RIO, Terdakwa 2 RONI ASWANDI, Terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, dan Terdakwa 4

Hal.6 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOFRISON Pgl ISON dan Terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA PGL NOVEL berada di dalam kamar tersebut dengan posisi duduk mengelilingi kartu ceki atau koa yang beralaskan kertas karton abu – abu dan posisi uang taruhan pada saat itu berada di depan masing – masing terdakwa.

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp 730.000,-, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,-, sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 (Tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 4 (Empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 7 (Tujuh) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (Dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 (Satu) lembar;
 - b. 13 (Tiga Belas) lakon (kotak) kartu Ceki atau Koa merek Kapal Layar;
 - c. 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) lembar kartru Ceki atau Koa merek Kapal Layar yang digunakan saat bermain judi;
 - d. 484 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat) lembar kartu Ceki atau Koa bekas pakai;
 - e. 12 (Dua Belas) kotak kosong kartu Ceki atau Koa merek Kapal Layar;
 - f. 1 (Satu) lembar kertas karton warna abu-abu;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke 1 KUH Pidana Jo UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa mengerti dan para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DT.KONDO ADRIANTO Pgl.DT.KONDO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pgl. Buyuang Adiak dan para terdakwa yaitu Pgl. Rio (Terdakwa 1), Roni Aswandi (Terdakwa 2), Pgl. Fadly (Terdakwa 3), Pgl. Ison (Terdakwa 4) dan Pgl. Novel (Terdakwa 5) namun tidak mempunyai hubungan keluarga;

Hal.7 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perkara permainan judi kartu jenis Ceki atau Koa dengan uang kontan sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat dirumah Muzon Efendi Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dipanggil oleh pihak Kepolisian melalui masyarakat kerumah saksi sekitar pukul 01.00 WIB karena saksi selaku Wali Jorong di Lubuak Batingkok;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi menuju rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut yang jaraknya kira-kira 1 kilometer dari rumah saksi dan sesampainya disana, Polisi mengatakan ada yang melakukan permainan judi lalu saksi diajak naik kelantai 2 rumah tersebut dan melihat Pgl. Buyuang Adiak serta para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa saksi melihat ada kartu Ceki/Koa serta uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang mereka gunakan dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa kemudian barang bukti serta Pgl. Buyuang Adiak dan para Terdakwa dibawa ke Polres 50 Kota ;
- Bahwa saksi tidak tahu cara permainan judi tersebut namun setahu saksi sifatnya untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi Pgl. Buyuang Adiak dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

2. Saksi ALDO MULYADI PGL.ALDO ;

- Bahwa saksi telah menangkap Pgl. Buyuang Adiak dan para terdakwa yaitu Pgl. Rio (Terdakwa 1), Roni Aswandi (Terdakwa 2), Pgl. Fadly (Terdakwa 3), Pgl. Ison (Terdakwa 4) dan Pgl. Novel (Terdakwa 5) karena tertangkap tangan melakukan permainan judi kartu jenis Ceki atau Koa dengan uang kontan sebagai taruhannya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Muzon Efendi Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Hal.8 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat dan setelah dilakukan pengintaian dan benar bahwa dirumah Pgl. Buyuang Adiak telah diadakan permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa lalu pada malam itu juga saksi bersama anggota Polisi lain yang berjumlah sekitar 6-7 orang langsung menuju ke TKP dan akhirnya menangkap Pgl. Buyuang Adiak serta para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu Ceki/Koa disebuah ruangan berupa kamar dilantai 2 rumah milik Pgl. Buyuang Adiak tersebut, sedangkan Pgl. Buyuang Adiak juga ikut bermain namun saat dilakukan penangkapan ia sudah berhenti bermain;
- Bahwa posisi para Terdakwa duduk bersila diatas tikar dan semuanya bermain dalam satu kelompok dan pada saat pengeledahan kami menemukan kertas Ceki atau Koa yang sedang digunakan dan juga yang sudah terpakai serta kertas karton sebagai alasnya dan sejumlah uang kontan yang dijadikan sebagai taruhan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari para Terdakwa dan juga 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi, 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan para Terdakwa dan Pgl. Buyuang Adiak dalam melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.60.000.- ialah barang bukti yang disita dari dalam saku baju Pgl. Buyuang Adiak yang merupakan jatah/bagian sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari kartu Ceki atau Koa dan kertas karton yang digunakan sebagai alas saat melakukan permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis Ceki atau Koa adalah permainan judi dengan pemain berjumlah 6 (enam) orang dan paling sedikit 4 (empat) orang dengan cara dibagikan kartu pertama sebanyak 5 (lima) lembar kepada masing-masing pemain, kemudian kartu kedua sebanyak 6 (enam) lembar kepada masing-masing pemain dan dimainkan dengan cara bergiliran berlawanan arah jarum jam dan yang

Hal.9 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan sebagai pemenang adalah yang lebih dulu menyamakan setiap 3 (tiga) kartu Ceki atau Koa sampai keseluruhan sama ;

- Bahwa setahu saksi sifat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi, Pgl. Buyuang Adiak dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

3. Saksi BAYU SATRIA JF PGL.BAYU;

- Bahwa saksi telah menangkap Pgl. Buyuang Adiak dan para terdakwa yaitu Pgl. Rio (Terdakwa 1), Roni Aswandi (Terdakwa 2), Pgl. Fadly (Terdakwa 3), Pgl. Ison (Terdakwa 4) dan Pgl. Novel (Terdakwa 5) karena tertangkap tangan melakukan permainan judi kartu jenis Ceki atau Koa dengan uang kontan sebagai taruhannya;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat dirumah Muzon Efendi Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kejadiannya berawal dari informasi masyarakat dan setelah dilakukan pengintaian dan benar bahwa dirumah Pgl. Buyuang Adiak telah diadakan permaian judi jenis kartu Ceki atau Koa lalu pada malam itu juga saksi bersama anggota Polisi lain yang berjumlah sekitar 6-7 orang langsung menuju ke TKP dan akhirnya menangkap Pgl. Buyuang Adiak serta para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu, para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu Ceki/Koa disebuah ruangan berupa kamar dilantai 2 rumah milik Pgl. Buyuang Adiak tersebut, sedangkan Pgl. Buyuang Adiak juga ikut bermain namun saat dilakukan penangkapan ia sudah berhenti bermain;
- Bahwa posisi para Terdakwa duduk bersila diatas tikar dan semuanya bermain dalam satu kelompok dan pada saat penggeledahan kami menemukan kertas Ceki atau Koa yang sedang digunakan dan juga yang sudah terpakai serta kertas karton sebagai alasnya dan sejumlah uang kontan yang dijadikan sebagai taruhan;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang disita dari para Terdakwa dan juga 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi, 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak

Hal.10 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan para Terdakwa dan Pgl. Buyuang Adiak dalam melakukan permainan judi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.60.000.- ialah barang bukti yang disita dari dalam saku baju Pgl. Buyuang Adiak yang merupakan jatah/bagian sebagai penyedia tempat ;
- Bahwa setahu saksi pemilik dari kartu Ceki atau Koa dan kertas karton yang digunakan sebagai alas saat melakukan permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis Ceki atau Koa adalah permainan judi dengan pemain berjumlah 6 (enam) orang dan paling sedikit 4 (empat) orang dengan cara dibagikan kartu pertama sebanyak 5 (lima) lembar kepada masing-masing pemain, kemudian kartu kedua sebanyak 6 (enam) lembar kepada masing-masing pemain dan dimainkan dengan cara bergiliran berlawanan arah jarum jam dan yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang lebih dulu menyamakan setiap 3 (tiga) kartu Ceki atau Koa sampai keseluruhan sama ;
- Bahwa setahu saksi sifat permainan judi tersebut untung-untungan;
- Bahwa setahu saksi, Pgl. Buyuang Adiak dan para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

4. Saksi MUZON EFENDI Pgl. BUYUANG ADIAK;

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga;;
- Bahwa saksi dipanggil kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara melakukan permainan judi kartu jenis Ceki atau Koa dengan uang kontan sebagai taruhannya yang dilakukan oleh Pgl. Rio, Roni Aswandi, Pgl. Fadly, Pgl. Ison dan Pgl. Novel (para terdakwa) dan.....;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik saksi yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa biasanya para Terdakwa mulai datang kerumah saksi sekitar pukul 21.00 WIB dan mulai main kartu Ceki atau Koa sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi bersama para Terdakwa ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;

Hal.11 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyediakan tempat maupun kartu Ceki atau Koa dan kertas karton sebagai alas tempat duduk untuk bermain judi tersebut dan saksi menjadikan rumah tersebut untuk tempat bermain judi sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang sewa tempat dari para pemain judi tersebut namun saksi mendapat uang sebesar Rp.5.000.- dari masing-masing pemain untuk setiap pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa yang baru;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai para Terdakwa malam itu sebanyak 3½ lakon dan ebelum tertangkap para terdakwa sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut ;
- Bahwa setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada 5 (lima) orang pemain masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya;
- Bahwa ketika itu saksi yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;
- Bahwa posisi para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah benar uang yang saksi terima dari pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain, dan uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan oleh para Terdakwa, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi , 484 (empat

Hal.12 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;

- Bahwa saksi tidak ada mengajak para Terdakwa tapi mereka sendiri yang datang kerumah saksi untuk bermain judi tersebut ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan saksi tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak ada izin untuk mengadakan permainan judi dirumah saksi;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RIO FEBRIAN pgl. RIO ;

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan permainan judi bersama-sama dengan Roni Aswandi (Terdakwa 2), Pgl. Fadly (Terdakwa 3) dan Pgl. Ison (Terdakwa 4), serta Pgl. Novel (Terdakwa 5) pada hari Kamis, tanggal 25 mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kami datang tidak bersamaan dan terdakwa I datang kerumah Pgl. Buyuang Adiak sekitar pukul 21.00 WIB lalu mulai bermain kartu Ceki atau Koa sekitar pukul 22.00 WIB kemudian kami bersama dengan Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki atau Koa tersebut adalah kartu Ceki atau Koa serta kertas karton untuk alasnya dan yang menyediakan kartu sekaligus tempat adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa kami tidak ada membayar sewa tempat kepada Pgl. Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa baru ;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai malam itu sebanyak 3½ lakon dan sebelum tertangkap kami sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut;

Hal.13 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pgl. Buyuang Adiak tidak ikut main kartu Ceki atau Koa, dan Pgl. Buyuang Adiak main jika pemain tidak cukup;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan dikatakan sampai maka pemain yang kalah membayar kepada yang menang ;
- Bahwa ketika itu terdakwa I yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;
- Bahwa posisi duduk melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi , 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain kepada Pgl.Buyuang Adiak;
- Bahwa Pgl. Ison (Terdakwa 4) sudah 4 (empat) kali menang ketika itu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut dijadikan tempat bermain judi kartu jenis Ceki atau Koa dan Terdakwa I sudah sering bermain judi dirumah tersebut;

Hal.14 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa I tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II. RONI ASWANDI;

- Bahwa Terdakwa II telah melakukan permainan judi bersama-sama dengan pgl. Rio (Terdakwa I), Pgl. Fadly (Terdakwa III) dan Pgl. Ison (Terdakwa IV), serta Pgl. Novel (Terdakwa V) pada hari Kamis, tanggal 25 mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kami datang tidak bersamaan dan bermain kartu Ceki atau Koa dimulai sekitar pukul 22.00 WIB kemudian kami bersama dengan Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki atau Koa tersebut adalah kartu Ceki atau Koa serta kertas karton untuk alasnya dan yang menyediakan kartu sekaligus tempat adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa kami tidak ada membayar sewa tempat kepada Pgl. Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa baru ;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai malam itu sebanyak 3½ lakon dan sebelum tertangkap kami sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pgl. Buyuang Adiak tidak ikut main kartu Ceki atau Koa, dan Pgl. Buyuang Adiak main jika pemain tidak cukup;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir

Hal.15 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan dikatakan sampai maka pemain yang kalah membayar kepada yang menang ;

- Bahwa ketika itu pgl.Rio (terdakwa I) yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;
- Bahwa posisi duduk melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi , 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain kepada Pgl.Buyuang Adiak;
- Bahwa Pgl. Ison (Terdakwa IV) sudah 4 (empat) kali menang ketika itu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut dijadikan tempat bermain judi kartu jenis Ceki atau Koa namun Terdakwa II baru 1 (satu) kali bermain judi dirumah tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa II tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III. RIAU FADLY pgl. FADLY;

- Bahwa Terdakwa III telah melakukan permainan judi bersama-sama dengan pgl. Rio (Terdakwa I), Roni (Terdakwa II) dan Pgl. Ison (Terdakwa IV), serta

Hal.16 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Novel (Terdakwa V) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa kami datang tidak bersamaan dan bermain kartu Ceki atau Koa dimulai sekitar pukul 22.00 WIB kemudian kami bersama dengan Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki atau Koa tersebut adalah kartu Ceki atau Koa serta kertas karton untuk alasnya dan yang menyediakan kartu sekaligus tempat adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa kami tidak ada membayar sewa tempat kepada Pgl. Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa baru ;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai malam itu sebanyak 3½ lakon dan sebelum tertangkap kami sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pgl. Buyuang Adiak tidak ikut main kartu Ceki atau Koa, dan Pgl. Buyuang Adiak main jika pemain tidak cukup;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan dikatakan sampai maka pemain yang kalah membayar kepada yang menang ;
- Bahwa ketika itu pgl.Rio (terdakwa I) yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;

Hal.17 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi duduk melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi, 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain kepada Pgl.Buyuang Adiak;
- Bahwa Pgl. Ison (Terdakwa IV) sudah 4 (empat) kali menang ketika itu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut dijadikan tempat bermain judi kartu jenis Ceki atau Koa dan Terdakwa III sudah sering bermain judi dirumah tersebut;
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa III tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa III tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa III merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa IV. NOFRISON pgl. ISON;

- Bahwa Terdakwa IV telah melakukan permainan judi bersama-sama dengan pgl. Rio (Terdakwa I), Roni (Terdakwa II) dan Pgl. Fadly (Terdakwa III), serta Pgl. Novel (Terdakwa V) pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kami datang tidak bersamaan dan bermain kartu Ceki atau Koa dimulai sekitar pukul 22.00 WIB kemudian kami bersama dengan Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;

Hal.18 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki atau Koa tersebut adalah kartu Ceki atau Koa serta kertas karton untuk alasnya dan yang menyediakan kartu sekaligus tempat adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa kami tidak ada membayar sewa tempat kepada Pgl.Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa baru ;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai malam itu sebanyak 3½ lakon dan sebelum tertangkap kami sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Pgl. Buyuang Adiak tidak ikut main kartu Ceki atau Koa, dan Pgl. Buyuang Adiak main jika pemain tidak cukup;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan dikatakan sampai maka pemain yang kalah membayar kepada yang menang ;
- Bahwa ketika itu pgl.Rio (terdakwa I) yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;
- Bahwa posisi duduk melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi , 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk

Hal.19 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;

- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain kepada Pgl.Buyuang Adiak;
- Bahwa Terdakwa IV sudah 4 (empat) kali menang ketika itu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut dijadikan tempat bermain judi kartu jenis Ceki atau Koa dan Terdakwa IV baru 2 (dua) kali bermain judi dirumah tersebut ;
- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa IV tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa IV merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa V. NOVELDI EKA PUTRA pgl. NOVEL;

- Bahwa Terdakwa V telah melakukan permainan judi bersama-sama dengan pgl. Rio (Terdakwa I), Roni (Terdakwa II), pgl.Fadly (terdakwa III) dan Pgl. Ison (Terdakwa IV) pada hari Kamis, tanggal 25 mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik Pgl. Buyuang Adiak yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kami datang tidak bersamaan dan bermain kartu Ceki atau Koa dimulai sekitar pukul 22.00 WIB kemudian kami bersama dengan Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan kartu ceki atau Koa tersebut adalah kartu Ceki atau Koa serta kertas karton untuk alasnya dan yang menyediakan kartu sekaligus tempat adalah Pgl. Buyuang Adiak;
- Bahwa kami tidak ada membayar sewa tempat kepada Pgl.Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa baru ;
- Bahwa Kartu Ceki atau Koa yang dipakai malam itu sebanyak 3½ lakon dan sebelum tertangkap kami sudah ada mengganti kartu Ceki atau Koa tersebut;

Hal.20 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Pgl. Buyuang Adiak tidak ikut main kartu Ceki atau Koa, dan Pgl. Buyuang Adiak main jika pemain tidak cukup;
- Bahwa cara permainan judi tersebut yaitu setelah kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, setelah para pemain menyusun kartu tersebut kemudian masing-masing pemain mencari mata atau tiga kartu yang sama persis, berikutnya enam kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam, apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan dikatakan sampai maka pemain yang kalah membayar kepada yang menang ;
- Bahwa ketika itu pgl.Rio (terdakwa I) yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;
- Bahwa posisi duduk melakukan permainan judi tersebut duduk melingkar diatas tikar dengan taruhan Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000.- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang yang dijadikan taruhan, sedangkan 13 (tiga belas) lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar, 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi , 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai, 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar serta 1 (satu) lembar kertas karton abu-abu yang digunakan dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) adalah uang pembayaran kartu Ceki/Koa dari para pemain kepada Pgl.Buyuang Adiak;
- Bahwa Pgl. Ison (Terdakwa IV) sudah 4 (empat) kali menang ketika itu;
- Bahwa sudah 3 bulan lamanya rumah Pgl. Buyuang Adiak tersebut dijadikan tempat bermain judi kartu jenis Ceki atau Koa dan Terdakwa V sudah 3 (tiga) kali bermain judi dirumah tersebut;

Hal.21 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis kartu Ceki atau Koa tersebut adalah untung-untungan dan Terdakwa V tahu kalau bermain judi itu dilarang oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa V tidak ada izin untuk melakukan permainan judi dirumah tersebut;
- Bahwa terdakwa V merasa bersalah dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 13 (tiga) belas lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar;
2. 175 (seratus tujuh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi;
3. 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai;
4. 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar;
5. 1 (satu) lembar kertas karton warna abu – abu;
6. uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
7. uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
8. uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
9. uang tunai sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Hal.22 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
10. uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
- uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Bahwa dipersidangan juga telah didengar Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dengan NOMOR REG. PERK : PDM- 13/PYKBH/Ep.2/07/2017 pada tanggal 24 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa 1 RIO FEBRIAN Pgl. RIO, terdakwa 2 RONI ASWANDI, terdakwa 3 RIAU FADLY Pgl FADLY, terdakwa 4 NOFRISON Pgl ISON dan terdakwa 5 NOVELDI EKA PUTRA Pgl. NOVEL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN** sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke – 1 KUH Pidana Jo UU No.7 Tahun 1974;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan **PIDANA PENJARA MASING - MASING SELAMA 5 (lima) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 13 (tiga) belas lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar;
 2. 175 (seratus tujuh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi;
 3. 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai;
 4. 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar;
 5. 1 (satu) lembar kertas karton warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 1. Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:

Hal.23 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 2. uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 3. uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4. uang tunai sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5. uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut umum tersebut para Terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis melainkan para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa untuk dapat memberikan hukuman yang seringannya dikarenakan para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah para Terdakwa

Hal.24 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan, para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menjawab Repliknya secara lisan bahwa Penuntut umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I RIO FEBRIAN pgl. RIO, Terdakwa II RONI ASWANDI, Terdakwa III RIAU FADLY pgl. FADLY, Terdakwa IV NOFRISON pgl. ISON dan Terdakwa V NOVELDI EKA PUTRA pgl. NOVEL bersama dengan saksi MUZON EFENDI Pgl. BUYUANG ADIAK (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena melakukan permainan judi kartu jenis ceki atau koa dengan taruhan uang;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017, sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik saksi Pgl. BUYUANG ADIAK yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa benar para terdakwa datang kerumah tersebut tidak bersamaan dan permainan kartu Ceki atau Koa dimulai sekitar pukul 22.00 WIB dan akhirnya para terdakwa bersama dengan saksi Pgl. Buyuang Adiak ditangkap Polisi sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut yaitu kartu dikocok lalu dibagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, lalu masing-masing pemain mencari mata tiga kartu yang sama persis, berikutnya 6 (enam) kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun dan terus bergiliran dengan berlawanan arah jarum jam namun apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa maka dialah pemenangnya dan yang kalah membayar kepada yang menang;
- Bahwa benar ketika itu pgl.Rio (terdakwa I) yang membuka kartu pertama dengan cara dibanting dengan nilai terbesar atau tertinggi, setelah itu diikuti oleh pemain yang nilai kartunya terbesar dan jika jenis kartu atau matanya tidak sama yang harus dilakukan oleh pemain adalah mencabutnya lagi

Hal.25 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan membuang kartu yang tidak sama agar jumlah kartu ditangan tetap 11 (sebelas) lembar sampai jenis kartu atau matanya dapat yang sama;

- Bahwa benar taruhan yang disepakati ialah sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) perorang dan taruhan tersebut hanya bisa diambil jika pemain dinyatakan menang;
- Bahwa benar alat yang dipergunakan untuk bermain judi tersebut adalah kartu ceki atau koa merk kapal layar sebanyak 3½ lakon atau sebanyak 175 (seratus tujuh lima) lembar kartu ceki atau koa dan 1 (satu) lembar kertas karton warna abu – abu sebagai alasnya dan uang tunai sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada membayar sewa tempat kepada saksi Pgl.Buyuang Adiak namun setiap pemain harus membayar kepada saksi Pgl. Buyuang Adiak uang sebesar Rp.5.000.- untuk setiap kali pembelian 1 (satu) lakon kartu Ceki atau Koa tersebut ;
- Bahwa benar sifat dari permainan judi tersebut untung-untungan dan tergantung bagusnya kartu Ceki atau Koa dan para Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Hal.26 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang padanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, serta padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menanyakan kepada para Terdakwa tentang identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana kesemuanya ternyata dibenarkan oleh para Terdakwa sehingga subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I. RIO FEBRIAN pgl. RIO, Terdakwa II. RONI ASWANDI, Terdakwa III. RIAU FADLY pgl. FADLY, Terdakwa IV. NOFRISON pgl. ISON dan Terdakwa V. NOVELDI EKA PUTRA pgl. NOVEL;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat di lantai 2 (dua) rumah milik saksi Muzon Efendi **pgl. Buyuang Adiak** (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jorong Lubuak Batingkok, Kenagarian Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, para terdakwa tersebut telah melakukan permainan kartu jenis Ceki atau Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan yang dilakukan dengan cara salah seorang pemain mengocok kartu Koa lalu membagikan kepada pemain yang berjumlah 5 (lima) orang masing-masing sebanyak 11 lembar, lalu masing-masing pemain mencari tiga mata kartu yang sama persis, berikutnya 6 (enam) kartu lainnya masing-masing tiga sejenis dan bagi siapa yang nilai kartunya tertinggi maka ia yang lebih dulu turun yang ketika itu terdakwa I karena nilai kartunya yang terbesar atau tertinggi lalu dilanjutkan oleh pemain lainnya dengan berlawanan arah jarum jam namun apabila cabutan terakhir ataupun cabutan lawan sama dengan dua kartu yang tersisa yang dipegang oleh salah satu pemain maka dialah pemenangnya dan yang kalah membayar kepada yang menang masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Hal.27 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



perorang sehingga dengan demikian permainan kartu jenis Koa tersebut adu nasib atau bersifat untung-untungan dimana masing-masing pemain mempunyai kesempatan yang sama untuk menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor 50 Kota pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2017 sekitar pukul 01.00 WIB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan cara permainan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim permainan kartu jenis Koa tersebut yang dimainkan oleh para Terdakwa termasuk ke dalam pengertian permainan judi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan pada pasal 303*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggung-jawaban pidana dari para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa maupun alasan-asalan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, sehingga oleh karena itu para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*";

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap para Terdakwa

Hal.28 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan penertiban perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman para Terdakwa dikarenakan para Terdakwa menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri para Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal.29 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya para Terdakwa ditahan dalam Rutan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan demikian pula tentang status penahanan para Terdakwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 13 (tiga) belas lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar;
- 175 (seratus tujuh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi;
- 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai;
- 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar;
- 1 (satu) lembar kertas karton warna abu – abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa:

1. Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
3. uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Hal.30 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 4. uang tunai sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5. uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa akan tetapi barang bukti ini mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti ini ditetapkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. RIO FEBRIAN pgl. RIO, Terdakwa II. RONI ASWANDI, Terdakwa III. RIAU FADLY pgl. FADLY, Terdakwa IV. NOFRISON pgl. ISON dan Terdakwa V. NOVELDI EKA PUTRA pgl. NOVEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal.31 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 13 (tiga) belas lakon (kotak) kartu ceki atau koa merk kapal layar;
2. 175 (seratus tujuh lima) lembar kartu ceki atau koa merk kapal layar yang digunakan saat bermain judi;
3. 484 (empat ratus delapan puluh empat) lembar kartu ceki atau koa bekas pakai;
4. 12 (dua belas) kotak kosong kartu ceki atau koa merk kapal layar;
5. 1 (satu) lembar kertas karton warna abu – abu;

Dirampas untuk dimusnahkan .

1. Uang tunai sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. uang tunai sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
3. uang tunai sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
4. uang tunai sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - uang pecahan Rp.10.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Hal.32 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
- 5. uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada hari **Rabu, tanggal 30 Agustus 2017**, oleh kami AFRIZAL HADY, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, M. IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H., dan JUNTER SIJABAT, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 31 Agustus 2017**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA BESTARI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dihadiri oleh YOHANES, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta di hadapan para Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

M. IQBAL HUTABARAT, S.H., M.H.

AFRIZAL HADY, S.H. M.H.

JUNTER SIJABAT, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

LINDA BESTARI.

Hal.33 dari 33 halaman Putusan No. 67/ Pid.B/2017./PN Tjp.